



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No.5 Telp.(0295)691349 Fax. 6913449 Rembang 59211
Website: [http:// www.dpmptsp.rembangkab.go.id](http://www.dpmptsp.rembangkab.go.id)
E-mail : rembangdpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/ 011 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalah dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/ M.PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan core bisnis perangkat daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada Tanggal, 8 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rembang



BUDIYONO, S.Kom., M.M.

Pembina

NIP. 19770303 200604 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nomor : 700 / 011 / 2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Sat	Penjelasan		Target					Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026	Perhitungan IKM : $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	85	86	87	88	89	DPMPTSP
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	%	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026	(nilai investasi tahun N – nilai tahun N-1 / nilai investasi tahun N-1) X 100%	4,6	4,8	5	5,2	5,2	DPMPTSP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rembang

BUDIYONO, S.Kom., M.M.
 Pembina
 NIP. 19770303 200604 1 019

